



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kabupaten Madiun serta dalam rangka menggali potensi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Umum, perlu menambah obyek retribusi dari Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka menambah objek retribusi dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen – komponennya;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bab V dihapus.
2. Pasal 23 dihapus.
3. Pasal 24 dihapus.
4. Pasal 25 dihapus.
5. Pasal 26 dihapus.
6. Pasal 27 dihapus.
7. Pasal 28 dihapus.
8. Pasal 29 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Non Langganan) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelompok Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket.
1	2	3	4
1.	Kereta gandengan atau kereta tempelan (Kendaraan JBB > 15.000)	Rp 15.000,00	Untuk 1 (satu) kali parkir

1	2	3	4
2.	Mobil barang, mobil bus dan mobil penumpang yang sejenis (Kendaraan JBB 3.500 sampai dengan 15.000)	Rp 10.000,00	Untuk 1 (satu) kali parkir
3.	Sedan, taxi pick up dan kendaraan lain yang sejenis (Kendaraan JBB < 3500)	Rp 5.000,00	
4.	Kendaraan bermotor a. Roda 3 b. Roda 2	Rp 2.000,00 Rp 2.000,00	

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bagi kendaraan bermotor yang bernomor di luar Kabupaten.

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Selain Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Kabupaten memungut Parkir dengan cara berlangganan.
- (2) Besarnya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelompok Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp 30.000,00
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3	Rp 40.000,00
3.	Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp 60.000,00
4.	Kendaraan Bermotor Roda 4 lebih	Rp 100.000,00

(3) Pengenaan Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan adalah untuk kendaraan bermotor yang bernomor kendaraan Kabupaten.

11. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

- a. Tarif biaya pemanfaatan fasilitas pasar tiap meter persegi (m²) :

No	Jenis Bangunan	Kualitas A	Kualitas B	Kualitas C	Kualitas D
1	2	3	4	5	6
1.	Kios	Rp 950.000,00	Rp 700.000,00	Rp 500.000,00	Rp 350.000,00

1	2	3	4	5	6
2.	Los	Rp 500.000,00	Rp 400.000,00	Rp 300.000,00	Rp 250.000,00
3.	Terbuka	Rp 250.000,00	Rp 150.000,00	-	-

b. Tarif Retribusi Pasar per meter persegi perhari :

1. Kios : Rp 300,00
2. Los : Rp 250,00
3. Kawasan Pasar: Rp 250,00

c. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Hewan :

No.	Jenis Ternak	Tarif	Ket.
1	2	3	4
1.	Sapi/kerbau	Rp 3.000,00/m ²	Per hari
2.	Kambing	Rp 3.000,00/m ²	
3.	Unggas dan aneka ternak	Rp 3.000,00/m ²	

d. Tarif retribusi pemakaian tempat bongkar muat di lingkungan pasar sebesar Rp 1.000,00 / koli.

e. Tarif retribusi pemakaian fasilitas umum berupa kamar mandi / MCK pasar, sebesar :

1. Mandi / hajad besar : Rp 1.000,00
2. Hajad kecil : Rp 500,00

f. Penggunaan lahan khusus untuk parkir sepeda motor, sepeda dan kendaraan roda 4 atau lebih, ditarik parkir sebesar :

1. Sepeda motor : Rp 1.000,00 sekali parkir
2. Sepeda : Rp 500,00 sekali parkir
3. Kendaraan roda 4 : Rp 2.000,00 sekali parkir
4. Kendaraan roda lebih dari 4: Rp 3.000,00 sekali parkir

13. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)		
		Uji Berkala Pertama Kali	Uji Berkala Perpanjangan	
			Tanpa Penggantian Bukti Lulus Uji	Dengan Penggantian Lulus Uji
1	2	3	4	5
1.	a. Kendaraan dengan JBB 0-3.500 kg	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 100.000,00
	b. Kendaraan dengan JBB 3.501-15.000 kg	Rp 110.000,00	Rp 85.000,00	Rp 110.000,00
	c. Kendaraan dengan JBB lebih dari 15.000 kg	Rp 120.000,00	Rp 95.000,00	Rp 120.000,00
	d. Kendaraan gandengan atau kereta tempelan	Rp 110.000,00	Rp 85.000,00	Rp 110.000,00
2.	Bukti lulus uji hilang/rusak	Rp 200.000,00		

14. Ketentuan dalam Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
Retribusi = Nilai Rata-rata Indeks Variabel x Tarif Dasar Retribusi.
- (2) Nilai rata-rata Indeks Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Penjumlahan Indeks Variabel Lokasi Menara, Jenis Menara, Ketinggian Menara berdasarkan Zonasi Wilayah dan Pengguna Menara dibagi Jumlah Variabel.

(3) Variabel Penghitungan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. Variabel Lokasi Menara (berdasarkan jarak tempuh dari OPD Pemungut):

Lokasi Menara	Indeks
Zona A (0-15 km)	0,90
Zona B (16-30 km)	1,00
Zona C (> 31 km)	1,10

b. Variabel Jenis Menara :

Jenis Menara	Indeks
Menara Pole (tunggal)	0,90
Menara 3 (tiga) kaki	1,00
Menara 4 (empat) kaki	1,10

c. Variabel ketinggian berdasarkan Zonasi Wilayah (Permukiman dan Non Permukiman) :

Lokasi Menara	Indeks	
	Permukiman	Non Permukiman
Ketinggian \leq 60 m	0,95	0,7
Ketinggian $>$ 60 m	1,05	0,8

d. Variabel Pengguna Menara :

Pengguna Menara	Indeks
1 (satu) operator	1,1
2 (dua) operator	1
3 (tiga) operator atau lebih	0,9

(4) Tarif Dasar Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) per menara per tahun.

- (5) Tarif Dasar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Penetapan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 9 dan angka 10 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.
- (2) Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
299-9/2020

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kabupaten Madiun serta dalam rangka menggali potensi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Umum perlu menambah objek retribusi dari Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sehubungan hal tersebut, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan kedua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Bab V

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 79A dijelaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 44A

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah, bahwa istilah Pasar Kelas I, Pasar Kelas II, Kios Swadaya, Kios Inpres, Los Swadaya dan Los Inpres sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Tarif Dasar Retribusi sebesar Rp 2.352.000,00
dihitung berdasarkan asumsi perhitungan sebagai
berikut :
Jumlah menara di Kabupaten Madiun 150 x 2 kali
= 300 kunjungan, dalam 1 kunjungan asumsi rata-
rata = 2 menara, maka untuk 300 kunjungan
dibutuhkan sebanyak = 150 kali kunjungan
Jumlah petugas maksimum 10 orang

No	Operasional	Satuan Harga	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Uang Harian (termasuk Makan dan Minum) dan Uang	Rp 1.000.000,00	150	Kali	Rp 150.000.000,00
2.	Transportasi	Rp 1.300.000,00	150	Kali	Rp 195.000.000,00
3.	Alat Tulis Kantor dan perlengkapannya :	-	1	Tahun	Rp 7.738.400,00
	JUMLAH TOTAL				Rp 352.738.400,00

Biaya Rata-rata per menara per tahun : Rp 352.738.400,00 : 150 =
Rp 2.351.589,00 dibulatkan menjadi Rp 2.352.000,00

Contoh :

Sebuah menara telekomunikasi telah dibangun di wilayah Kabupaten Madiun, dengan jarak 50 km dari OPD Pemungut, jenis pole (tunggal) dengan ketinggian 70 m yang berada di permukiman penduduk dan digunakan oleh 2 operator:

- lokasi menara (jarak) = 1,10
- jenis menara pole (tunggal) = 0,90
- ketinggian berdasarkan zonasi wilayah = 1,05
- digunakan 2 (dua) operator = 1
- Tarif Dasar Retribusi = Rp. 2.352.000,00

Penghitungan :

Retribusi = Rata-rata Indeks Variabel x Tarif Dasar Retribusi

$$= \left\{ \frac{1,10 + 0,90 + 1,05 + 1}{4} \right\} \times \text{Rp } 2.352.000,00$$

$$= \left\{ \frac{4,05}{4} \right\} \times \text{Rp. } 2.352.000,00$$

$$= 1,0125 \times \text{Rp } 2.352.000,00$$

$$= \text{Rp } 2.381.400,00$$

Jadi Provider harus membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Per Tahun sebesar Rp 2.381.400,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.